



KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WIRUN KUTOARJO

NOMOR : 440/ /I/2021

TENTANG

VISI, MISI DAN MOTTO LAYANAN

KEPALA UPT PUSKESMAS WIRUN KUTOARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan di UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo perlu dipandu dengan visi, misi dan motto layanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. bahwa setiap karyawan puskesmas diharapkan memahami visi, misi, motto dan tata nilai diterapkan dalam kegiatan penyelenggaraan Puskesmas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5038;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 17);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 42 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS WIRUN KUTOARJO TENTANG VISI, MISI, MOTTO DAN TATA NILAI

KESATU : Visi, misi, motto dan tata nilai UPT Puskesmas Wirun Kutoarjo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan / perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : WIRUN

Pada tanggal : 2 Januari 2021

KEPALA UPT PUSKESMAS WIRUN
KUTOARJO,

Wahyu Handoyo, SKM, MPH
Pembina

NIP. 19671025 198703 1 003

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA UPT PUSKESMAS
WIRUN KUTOARJO TENTANG VISI, MISI,
DAN MOTTO LAYANAN

NOMOR : 440/ /I/2021

VISI, MISI, TUJUAN, TATA NILAI, DAN PERATURAN INTERNAL
UPT PUSKESMAS WIRUN KUTOARJO

VISI

“TERWUJUDNYA KESEHATAN MASYARAKAT YANG MANDIRI DAN
BERKESINAMBUNGAN”

MISI

1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia
3. Membina peran serta masyarakat di bidang kesehatan
4. Mendorong terwujudnya kemandirian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat

MOTTO

“UBAH DERITA DENGAN CINTA”

TATA NILAI

OKE

- O : OBYEKTIF
Memberikan pelayanan tanpa perbedaan semua diperlakukan sama
- K : KERJASAMA
Saling membantu dan saling memahami dalam mencapai tujuan bersama
- E : EMPATI
Mampu mengenali dan merasakan perasaan orang lain

Wirun, 2 Januari 2021
KEPALA UPT PUSKESMAS WIRUN
KUTOARJO,

Wahyu Handoyo, SKM, MPH
Pembina
NIP. 19671025 198703 1 003